



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/ Pdt.P/2023/PN Tnn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ASTUTI** Tempat/tanggal lahir WONOGIRI, 12 AGUSTUS 1975 Jenis Kelamin PEREMPUAN Agama ISLAM Pekerjaan Mengurus rumah tangga Pendidikan Akhir SD Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Alamat Jaga I Desa Tombatu Tiga Tengah Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan kuasa kepada **VALENTINA ROSALINA RORI,S.H DANIE DOLVIE KAUNTU, S.H** Selaku Tim Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Korengkeng No.95, Lingkungan II Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai surat kuasa tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No 25/SK/2023/PN Tnn, tanggal 16 Januari 2023, Selanjutnya Disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 11 Januari 2023 Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tnn tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 11 Januari 2023 Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tnn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor 6//Pdt.P/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano pada tanggal 11 Januari 2023 dibawah register nomor 6/Pdt.P/2023/PN

Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Wonogiri 12 Agustus dengan nama Warsiyem
2. Bahwa pemohon sejak lahir telah diberi nama **Warsiyem**;
3. Bahwa kelahiran pemohon Tersebut telah di daftarkan dalam daftar kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan atau salah tulis yakni dalam Akta Kelahiran tercatat dengan nama **Warsiyem** yang seharusnya tertulis ASTUTI;
5. Bahwa kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran tersebut sangat berpengaruh dalam kepengurusan surat-surat penting Pemohon ;
6. Bahwa kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran yang bernama Warsiyem tersebut berbeda dan sangat berpengaruh dalam kepengurusan surat-surat penting Pemohon oleh karena Kartu Tanda Penduduk, serta dalam Kartu Keluarga Pemohon Sudah tercatat dengan nama **ASTUTI**;
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada Akta kelahiran anak Pemohon yang dalam akta Kelahiran anak Pemohon tercatat nama ibu Warsiyem akan dirubah menjadi **ASTUTI**;
8. Bahwa untuk memperoleh Perubahan Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Tondano ;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran dengan Nomor : 120/4/Pth/1999 tercatat dengan nama WARSIYEM dirubah menjadi ASTUTI sesuai dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan menerangkan bahwa WARSIYEM dan ASTUTI adalah orang yang sebenarnya ;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat tentang Perubahan nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama Ibu WARSIYEM dirubah menjadi ASTUTI ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;  
Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN**,

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 6//Pdt.P/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan kuasa kepada **VALENTINA ROSALINA RORI, S.H DANIE DOLVIE KAUNTU, S.H** Selaku Tim Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Korengkeng No.95, Lingkungan II Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai surat kuasa tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No 25/SK/2023/PN Tnn, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa Pemohon memberikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tnn., di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas dan menurut Hukum Acara, "pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau atas persetujuan dari pihak Pemohon sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dalam permohonan ini, menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan permohonan Kuasa Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, di bawah Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Tnn;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mencatat pencabutan permohonan Pemohon dibawah Reg. Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Tnn;
4. Mebebaskan biaya Pencabutan permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 24 Januari 2023 oleh ANITA R. GIGIR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H.,

Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh  
Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.**

**ANITA R. GIGIR, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,-                                     |
| 2. Biaya Proses.....Rp.      | 100.000,-                                    |
| 3. Biaya PNPB Panggilan Rp.  | 10.000,-                                     |
| 4. Redaksi.....Rp.           | 10.000,-                                     |
| 5. <u>Materai.....Rp.</u>    | <u>10.000,-</u>                              |
| Jumlah                       | Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |